

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua

keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga yang pada akhirnya akan merusak keutuhan keluarga.

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu, jika sikap, perilaku, dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara (*State*) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/ pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama anggota kepolisian Unit PPA di Polrestabes Kota Bandung, bahwa sepanjang Tahun 2020 (hingga bulan Agustus) tercatat 221 kasus KDRT, atau 15.03% dari keseluruhan kasus tindak pidana yang ditangani Polrestabes Bandung, yang di mana nilai persentase ini dirasa cukup besar dari sekian banyak kasus tindak pidana lainnya. Dan data yang diperoleh pun menunjukkan peningkatan kasus KDRT dari Tahun 2018 sebanyak 23.49% menjadi 25.04% pada Tahun 2019. Berikut data kasus Tindak Pidana Keseluruhan dan Tindak Pidana KDRT yang peneliti dapat dari hasil wawancara:

¹ Shecyndi.blogspot.com. Analisis Korban Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses pada tanggal 21 April 2020

² Muladi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. *The Habibie Centre*. Jakarta. 2002. Hal 40

Tabel 1.1.
Data Tindak Pidana Keseluruhan dan Tindak Pidana KDRT di
wilayah hukum Polrestabes Bandung

TAHUN	TOTAL TINDAK PIDANA	TINDAK PIDANA KDRT	%
2018	1767	415	23,49
2019	1757	440	25,04
2020 (Januari - Agustus)	1470	221	15,03

Sumber: Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

(diolah tanggal 9 September 2020)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bandung, tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi, dan kondisi bangsa dan Negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Meski upaya-upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlah kasusnya. Maka dari itu peran dari sat.reskrim Polrestabes Kota Bandung sangatlah penting dalam upaya penanganan kasus KDRT yang terjadi di Bandung ini, mengingat sifat manusia yang harus diberikan efek jera terlebih dahulu agar tidak melakukan hal yang tidak baik tersebut.

Sat.reskrim Polrestabes Bandung harus melaksanakan fungsi dan tupoksinya dengan baik agar dapat menekan angka tindak pidana di Bandung khususnya pada kasus KDRT.

Mengingat pentingnya peran fungsi Satuan Reserse Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh melalui karya Tugas Akhir dengan judul :

“PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN RESERSE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dan untuk mempermudah serta membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyidikan Satuan Reserse Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Bandung?
2. Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apa saja upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk memahami dan mengetahui hambatan dan kendala yang di hadapi fungsi Reserse Kriminal dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk memahami dan mengetahui solusi dari yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan proses penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk memberikan masukan kepada Satuan Reserse Polrestabes Bandung dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.4.Tempat dan Waktu Penelitian

1.4.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Wilayah hukum satuan Reskrim Polrestabes bandung.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Rabu, 2 September 2020 dan dilanjutkan pengambilan data pada tanggal Rabu, 9 September 2020.